



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/ /2 / 2025

**T E N T A N G**

**PERENCANAAN PERATURAN DAERAH DILUAR PROPEMPERDA  
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda;
  - b. bahwa berdasar Surat Bupati Kendal 100.3/1062/Hk. tanggal 16 Mei 2025 perihal Perencanaan Perda di luar Propemperda Tahun 2025 disampaikan usulan penyusunan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah melalui penetapan perencanaan Peraturan Daerah di luar Propemperda Tahun 2025;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Perencanaan Peraturan Daerah diluar Propemperda Kabupaten Kendal Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157) ;



9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan perencanaan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah Raperda tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- KEDUA** : Perencanaan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, sebagai dasar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2025.
- KETIGA** : Meminta kepada Bupati Kendal untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk dibahas bersama DPRD Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l  
Pada tanggal 16 Oktober 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,

**MAHFUD SHODIQ**

**SALINAN** - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
4. Para Asisten Setda Kab. Kendal;
5. Para Ka. Perangkat Daerah Kabupaten Kendal;
6. Para Ka. Bagian Kab. Kendal;
7. Sekretaris DPRD Kab. Kendal;
8. Arsip.